

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah memperhatikan pembahasan di atas mengenai pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Pelita Dharma Samudra, penulis menarik kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Pelita Dharma Samudra dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu membongkar barang dari atas dek/palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam tongkang atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal. Bongkar muat dilaksanakan melalui *setevedoring, cargodoring, receiving dan delivery*. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan bongkar muat yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Pelita Dharma Samudra dengan SK Menhub Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Penguasaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.
2. Salah satu penyebab tidak tercapainya standar produktivitas bongkar muat barang adalah pengawasan yang dilakukan di lapangan. Hal tersebut terlihat dari fenomena dimana kegiatan bongkar muat barang sering terjadi jumlah tenaga kerja yang ada kurang dari jumlah yang telah ditetapkan, penggunaan peralatan bongkar muat pada umumnya sudah tua, kehilangan

dan kerusakan barang barang muatan akibat terlambatnya bongkar muat, waktu penyelesaian kegiatan bongkar muat barang lebih lambat dari waktu yang telah ditetapkan, serta ketidak sesuaian nota tagihan yang di buat oleh perusahaan. Berbagai persoalan keamanan dan pungli yang sangat besar serta menahun tanpa dapat diselesaikan baik oleh aparat keamanan. Dari berbagai permasalahan yang paling sering terjadi adalah kerusakan dan kehilangan barang. Namun yang disayangkan adalah pengguna jasa yang merasa dirugikan akibat kerusakan dan kehilangan tidak mengklaim ganti rugi administratif kepada perusahaan PT. Pelita Dharma Samudra karena tidak selalu ada perjanjian sebelumnya, hanya barang berharga yang di klaimkan ke asuransi serta kebiasaan dari tahun ke tahun.

4.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang penulis kemukakan, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Pelita Dharma Samudra harus melaksanakan kegiatan bongkar muat yang sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan demi keselamatan barang muatan milik pengguna jasa, selain itu juga mengurangi resiko kerugian yang ditimbulkan selama kegiatan bongkar muat berlangsung. Pentingnya adanya pengawasan di dalam pelabuhan, gudang, dan lapangan penumpukkan menjadi tolak ukur terhadap keselamatan barang milik pengguna jasa bongkar muat. Harus dibuatkan perjanjian sebelum bongkar muat berlangsung mulai dari penyerahan barang muatan oleh pengirim/pemilik barang kepada

perusahaan bongkar muat hingga Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh pemilik kapal/pengangkut kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ada di pelabuhan agar pelaksanaan lebih terarah dan tersusun sesuai SK Menhub Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Penguasaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

2. Seharusnya PT. Pelita Dharma Samudra sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat tidak menjadikan kehilangan dan kerusakan selama proses bongkar muat berlangsung menjadi suatu kebiasaan. Lebih memperhatikan pengguna jasa agar haknya terpenuhi dan terlindungi di saat terjadi hal-hal yang merugikan pengirim/pemilik barang terhadap kerusakan dan kehilangan barang muatan yang berupa buah dan sayur. Tidak hanya mengandalkan klaim asuransi melainkan mengutamakan ganti rugi berupa administratif yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pengirim/pemilik barang dengan perusahaan.